

BAB III

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM AKTA PENGAKATAN ANAK SECARA NOTARIIL

A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri karena walaupun sama-sama diangkat oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah dalam hal ini Notaris bersifat mandiri

Notaris dalam profesinya merupakan instansi yang dengan akta-akta yang dibuat menimbulkan alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik, Notaris berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian.⁸⁹ Kedudukan Notaris dalam masyarakat sebagai pejabat menjadikan Notaris disegani sehingga dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh nasehat atau pengetahuan hukum yang dapat diandalkan, terutama bagi mereka yang akan melakukan suatu perbuatan hukum.

Selain membuat akta-akta otentik Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu Notaris juga

⁸⁹ R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1982, hlm.82

berkewajiban memberi nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁹⁰ Notaris dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang berkepentingan sehingga berkewajiban menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuat. Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Untuk menjaga harat dan martabat Notaris sebagai seorang pejabat yang profesional maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berpegang teguh pada kode etik jabatan notaris agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Selain itu, nilai moral yang tinggi juga sangat diperlukan oleh seorang Notaris sehingga selalu melangkah sesuai porsi dan tidak menyalaggunakan wewenang yang ada padanya yang dapat merusak citra notaris itu sendiri

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. R Subekti menyatakan bahwa dari suatu perkara perdata alat bukti yang utama adalah

⁹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 55

tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian.⁹¹ Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.

Di era globalisasi saat ini berimplikasi kepada pengerusan idealisme yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Notaris tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi dimana menjadi tantangan kehidupan materialisme yang mengarah kepada penurunan moral. Yang mengakibatkan ada sebagian oknum notaris yang mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan peran sebagai pejabat umum. Mereka pro aktif turun kepasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pembisnis pada umumnya.⁹²

Dalam hal ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatblad 1917 Nomor 129, dimana dalam aturan tersebut hanya untuk ditujukan untuk golongan Thionghoa dan yang menjadi calon anak angkat hanyalah seorang anak laki-laki. Secara tersurat dalam staatblad bahwa pengangkatan anak harus dengan akta notaris

⁹¹ R. Subekti, Op. Cit., hlm 19

⁹² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta 2008, hlm. 94

diamana para pihak yang berkepentingan harus menghada sendir atau diwakili kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatblad adalah sah, selain itu di tentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain melalui akta notaris adalah batal demi hukum. Namun setelah berlakunya Peratutran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka staatblad tidak berlaku lagi karena dalam PP sudah tidak ada kualifikasi untuk golongan Thionhoa atau lainnya.

Peran notaris dalam hal pengangkatan anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah tidak terlihat kewenangannya lagi karena secara jelas dalam PP tidak mewajibkan melakukan dalam sebuah akta notaris melainkan sahnya seseorang menjadi anak angkat dan orang tua angkat adalah dengan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan.

Berbeda halnya dengan peraturan dalam staatblad bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan akta notaris adalah sah maka setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pengangktan Anak maka akta notaris tidak serta merta mensahkan seseorang menjadi anak angkat.

Dalam ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak ini juga diatur mengenai kedudukan akta-akta adopsi yangdibuat dihadapan notaris yang dikeluarkan sebelum berlakunya aturan ini, sehingga menjawab teori kepastian

hukum dalam penelitian ini. Yakni untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait kekuatan hukum akta adopsi.

Dengan berlakunya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak maka notaris sudah jelas tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak, sesuai pasal 15 UUJN, karena ada instansi lain yang lebih berwenang akan itu yakni Pengadilan. Hanya dengan penetapan atau putusan pengadilan yang bisa mensahkan suatu perbuatan hukum dalam hal ini pengangkatan anak.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Notariil

Berkaitan dengan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan notaris, penulis mengutip sebuah artikel yang di tulis oleh Siswanto dan terbitkan oleh suara.com news tentang kasus yang dahulu sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat pada umumnya mengenai seorang anak angkat yang dibunuh oleh orang tua angkatnya.

Berdasarkan putusan pengadilan terbukti bahwa Angeline dibunuh oleh orang tua angkatnya yang bernama Margaret.⁹³ Yang menarik yang dapat dibahas oleh penulis adalah perkara bahwa dalam kasus tersebut salah satu alat bukti adalah akta notaris yang dibuat oleh seorang notaris yang berkedudukan di jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali yang bernama Anneke Wibowo SH. Akta tersebut adalah akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak yang tidak lain adalah orang tua kandung dari anak tersebut dengan calon orang tua angkat saat itu.

⁹³Siswanto, <https://www.suara.com/news/2015/06/19/111945/isi-lengkap-akta-pengangkatan-angeline-jadi-anak-margaret>, 12 maret pukul 14.00

Dalam akta tersebut para pihak membahas beberapa hal yang salah satunya adalah masalah warisan dan sejak penandatanganan oleh para pihak akat tersebut dianggap sebagai bukti yang kuat bahwa anak tersebut telah diangkat secara sah. Dan kemudian menimbulkan hak menjadi ahli waris dari orang tua angkat.

Akta pengakuan pengangkatan anak dengan Nomor 18 tersebut dibuat pada pukul 13.30 Wita pada hari Kamis tanggal 24-5-2007, dihadapan Notaris Anneke Wibowo SH, yang berkedudukan di Denpasar Bali dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang notaris kenal. Tuan Achmad Rosyidi lahir di Banyuwangi pada tanggal 04-6-1986, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi Lingkungan, Gombang, kelurahan Gombengsari, RT 001, RW 002, kecamatan kalipuro, sebagai pihak pertama selaku orang tua kandung dari calon angkat yang saat itu belum diberi nama.

Selain itu hadir juga ibu kandung dari anak angkat tersebut yaitu nyonya Hamidah lahir di Banyuwangi pada tanggal 06-11-1987, ibu rumah tangga bertempat tinggal bersama dengan suaminya yang juga pada saat itu menyerahkan anak mereka untuk diangkat.

Nyonya Margareth Christiba Megawe lahir di Sanga pada 03-03-1955, ibu rumah tangga bertempat tinggal di Pekan Baru, Jalan Garuda, Nomor 07, RT 01, RW 06, Kelurahan/desa Lb Timur, Kecamatan Payung sesaki, selaku pihak kedua yang tidak lain adalah calon orang tua angkat. Yang kebetulan pada saat itu sedang berada di Denpasar.

Para pihak yang menghadap kepada notaris menyatakan setuju dan semufakat akan melakukan perjanjian pengakuan pengangkatan anak yang akan dituangkan ke dalam sebuah akta notaris, dalam akta tersebut para pihak membahas beberapa hal yakni pada pasal pertama pihak pertama telah rela menyerahkan anak dengan suka rela dan tulus ikhlas anak kandung mereka yaitu anak perempuan yang dilahirkan di Tibubeneng (Canggu) pada tanggal 19-05-2007, dan oleh karenanya, pihak kedua sejak penandatanganan akta ini telah mengangkat akta ini telah mengangkat anak perempuan tersebut sebagai anak yang sah, dengan maksud dan tujuan menjadikan anak tersebut sebagai ahli warisnya di kemudian hari.

Dalam pasal 2 para pihak menyatakan dengan sadar bahwa mereka mengetahui benar-benar akibat-akibat hukum dari pengangkatan ini dan pihak pertama menyatakan demi kepentingan pihak kedua melepaskan semua hak-hak yang mereka punyai dan dapat melakukan dan melepaskan segala kewajiban-kewajiban yang mereka tanggung pada anak tersebut dan teristimewah melepaskan hak-hak untuk mewaris dari anak yang diangkat tersebut, hak-hak mana selanjutnya akan menjadi hak-hak dan wewenang pihak kedua, sedangkan ahli waris dari pihak kedua akan dianggap dan menjadi ahli waris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat-wasiat.

Pasal selanjutnya yakni pasal 3 pihak kedua menyatakan akan menganggap anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang sah dan oleh karena itu terhadap anak tersebut akan diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang

sah terutama bahwa anak tersebut akan diberikan dan akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari pihak pertama sebagai orang tuanya sendiri.

Pasal 4 para pihak telah mencapai kata sepakat untuk tidak memberitahukan identitas pihak pertama sebagai orang tua kandung kepada sang anak sampai saat anak tersebut menginjak usia dewasa. Pasal 5 pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk memberikan nama sesuai keinginan yang akan digunakan dimana-mana dan selamanya.

Pada pasal terakhir dalam akta tersebut para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar. Sekian akta tersebut dibuat di Denpasar pada pukul 13.30 tanggal 24-05-2007 dengan saksi-saksi yang dikenal oleh notaris.

Diatas adalah salah satu contoh akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, akta tersebut dibuat ditahun yang sama dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan. Ada beberapa hal yang dapat dikaji mengenai akta pengangkatan anak tersebut.

Yang paling mendasar adalah walaupun peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak baru saja diberlakukan di tahun yang sama dengan akta pengangkatan anak itu dibuat namun, ada aturan lain perihal pengangkatan anak yang harus diperhatikan oleh notaris adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

yang kini telah yang telah mengalami perubahan dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Apabila notaris tersebut merasa berwenang membuat akta notaris perihal pengangkatan anak berdasarkan staatblad nomor 129 tahun 1917 maka untuk kasus di atas notaris keliru karena dalam staatblad jelas tersurat bahwa pengangkatan anak atau adopsi yang di maksudkan hanyalah untuk mereka golongan keturunan Thionghoa dan yang menjadi calon anak angkat hanyalah anak yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan dalam kasus diatas para pihak yang menghadap kepada notaris bukan keturunan Thionghoa dan calon anak angkat berjenis kelamin perempuan.

Hal kedua yang menurut penulis akta tersebut keliru adalah perihal agama, dimana dalam undang-undang perlindungan anak pasal 39 ayat (3) mengatakan bahwa “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Disini dapat dilihat bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut beragama islam sedangkan calon orang tua angkat beragama kristiani. Hal lain yang menimbulkan ketidakpastian adalah saat akta tersebut dibuat dihadapan notaris tidak diketahui apa agama anak tersebut bahkan dalam pasal 5 dalam akta pengangkatan anak tersebut menyatakan bahwa pihak pertama dalam hal ini orang tua kandung memberikan hak dan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk memberikan kepada anak tersebut nama yang sesuai dengan kehendak dan keinginan pihak kedua sendiri.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam akta yang dibuat pada pasal 4 menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk tidak memberitahukan jati diri orang tua kandung kepada anak angkat sampai anak yang diangkat tersebut telah menginjak usia dewasa, dimana tidak secara jelas usia dewasa seperti apa yang dipakai sebagai tolak ukur.

Pasal 1 UUIJN menyatakan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain. Kata satu-satunya disini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁹⁴

Walaupun dalam undang-undang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik namun hal lain yang harus dilihat adalah selama akta tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lain.

⁹⁴ G.H.S. Lumbang Tobing, Op.Cit., halaman.34

Namun dalam kasus ini sangat tidak benar ketika dalam isi akta tersebut menyatakan bahwa anak tersebut masih memiliki hak mewarisi dari orang tua kandung namun orang tua kandung tidak memiliki hak waris dari anak tersebut apabila anak tersebut meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat. Para pihak setuju bahwa yang menjadi ahli waris dari anak tersebut diberikan hak kepada pihak kedua selaku orang tua angkat.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memang bebas membuat formula isi akta sesuai dengan permintaan para pihak yang menghadap, namun dalam kasus pengangkatan anak ini sangat tidak dianjurkan untuk membahas perihal warisan, karena pada dasarnya akta notaris sekalipun tidak serta-merta menjadikan calon anak angkat tersebut sah menjadi anak angkat. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sahnyanya harus dengan penetapan atau putusan pengadilan.

Menurut Mulyoto, SH,⁹⁵ notaris tidak memiliki kewenangan memuat akta pengangkatan anak karena pengangkatan anak bukan merupakan perjanjian para pihak, dalam akta pengangkatan anak yang dibuat, anak adalah objek perjanjian sedangkan menurut undang-undang anak adalah subjek hukum yang tidak dapat dijadikan sebagai objek. Beliau mengatakan bahwa dengan dibuatnya akta otentik harus menimbulkan hak dan kewajiban didalamnya sedangkan akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris tidak menimbulkan hak dan kewajiban karena menjadi anak angkat hanya dapat disahkan melalui penetapan atau putusan pengadilan.

⁹⁵Mulyoto Sh, Notaris Senior, juni 2019

Notaris yang membuat akta pengangkatan anak merupakan kekeliruan besar karena ada instansi lain yang lebih berwenang untuk itu. Ada beberapa notaris yang diketahui membuat akta yang diubah menjadi akta penyerahan dan penerimaan anak, menurut beliau hal seperti ini bukan merupakan penemuan hukum melainkan penyelundupan hukum.

Beliau juga menyampaikan kejadian yang terjadi di salah satu notaris di kebumen, dimana notaris tersebut membuat akta pengangkatan anak, dan akhirnya diserang oleh banyak notaris di indonesia walaupun kejadiannya sudah lumayan lama namun hal tersebut menjadi dasar bagi para notaris untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kerena pada dasarnya walaupun saat dibuat tidak menimbulkan masalah namun apabila para pihak telah meninggal sangat besar kemungkinan menjadi sengketa apalagi dalam akta tersebut membahas perihal hak mewaris. Disini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab moral oleh seorang notaris.

Mustofa, S.H,⁹⁶ mengatakan hal yang sama bahwa pada dasarnya notaris sudah tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak dimana pengangkatan anak saat ini sudah merupakan ranah yang di tugaskan oleh undang-undang kepada pengadilan. Sahnnya seorang anak menjadi anak angkat hanya melalui putusan atau penetapan pengadilan. Beliau juga mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pengangkatan anak semakin ketat yang diterapkan di pengadilan sehingga tidak mudah bagi orang melakukan pengangkatan anak. Disini dapat dilihat bahwa pengadilan sebisa mungkin

⁹⁶ Mustofa SH, Notaris Senior, Juni 2019

melindungi kepentingan anak agar dapat benar-benar diangkat oleh orang yang pantas.

Dalam hal perlindungan anak semasa waktu percobaan tinggal bersama calon orang tua angkat merupakan tanggung jawab secara moral dan apabila terjadi sesuatu keadaan terhadap sang anak maka dapat dibawah ke ranah pidana. Jadi untuk melindungi calon anak angkat sebelum adanya putusan, tidak perlu para pihak membuat akta notaris. Secara jelas dalam peraturan pemerintah kewenangan ini adalah kewenangan pengadilan.

Selain melalui penetapan atau putusan pengadilan sebenarnya pengangkatan anak sudah terjadi sejak dahulu dimana pengangkatan anak dilakukan secara adat kebiasaan tiap daerah masing-masing dan masyarakat juga tidak memerlukan akta notaris untuk hal tersebut. Namun dengan perkembangan jaman saat ini masyarakat mulai sadar akan hukum sehingga akhirnya mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Sejauh telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengangkatan anak maka untuk setiap akta yang dibuat oleh notaris dianggap batal demi hukum karena telah jelas melanggar ketentuan yang berlaku yakni mengambil kewenangan pengadilan. Dan notaris yang masih melakukan hal tersebut harus mendapat sanksi sesuai kode etik notaris yang berlaku.

Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H⁹⁷ menyatakan bahwa benar notaris tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak setelah adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal tersebut oleh undang-undang telah diberikan wewenang kepada pengadilan.

Tetapi terlepas dari peraturan yang ada, notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta yang bersifat otentik maka dalam proses pengangkatan anak notaris dapat membuat akta penyerahan pengangkatan anak dimana dalam akta tersebut memuat keinginan salah satu pihak yang secara rela dan ikhlas menyerahkan anak kandung mereka untuk diserahkan kepada pihak lainnya untuk dijadikan anak angkat.

Beliau mengatakan bahwa dalam akta semacam ini terdapat batasan yang notaris sendiri harus benar-benar paham apa yang dibuat, jangan sampai notaris tidak mengetahui apa yang tidak boleh dia lakukan. Dalam hal ini beliau menegaskan bahwa dalam akta tersebut notaris hanya dapat menerangkan kesediaan para pihak untuk menyerahkan dan menerima seorang anak sebagai calon anak angkat untuk dijadikan anak angkat yang sah, sangat tidak diperbolehkan untuk membahas perihal waris mewaris karena pada dasarnya akta tersebut hanya sebagai salah satu langkah awal atau alat bukti yang sah untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan dan mendapatkan penetapan pengadilan.

⁹⁷ Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H, Notaris Senior, juli 2019.

Notaris harus memberi pemahaman bahwa akta notaris yang dibuat merupakan bentuk pegangan untuk para pihak sebelum adanya putusan atau penetapan pengadilan, dengan adanya akta tersebut tidak serta merta menyatakan bahwa calon anak angkat tersebut telah sah menjadi anak angkat.s

